



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 188/ 18 /438.1.1.1/2018
NOMOR : 14 /MOU/VI/2018/UBHARA

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di, Sidoarjo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. SAIFUL ILAH, S.H., M.Hum** : Bupati Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo No. 1, Sidoarjo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. EDY PRAWOTO, S.H., M.Hum**: Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhayangkara, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 114 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat mengadakan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disusunnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan Kemitraan, antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Bhayangkara Surabaya, guna mewujudkan kepentingan bersama dalam rangka peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Kesepakatan Bersama ini untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi obyek kerjasama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah semua urusan pemerintah daerah yang dapat dilakukan kerjasama sesuai dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 lebih lanjut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh unsur pelaksana masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan ketentuan ayat (1), **PIHAK KEDUA** menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya, sesuai dengan tugas dan

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), atau dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur, dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dalam *Addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan 2 (dua) rangkap diantara bermaterai cukup, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



H. SAIFUL ILAH, SH., M.Hum



Drs. EDY PRAWOTO, SH., M.Hum